



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Widodo Bin Matdjalal alias Mat Djalal, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Kidul 1/2, RT.001/RW.004, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal, umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Kidul 1/35-A, RT.001/RW.009, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Kidul 2/9, RT.003/RW.004, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri serta mewakili saudaranya yang berkebutuhan khusus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 1872/Pdt.P/2022/PA.Sby yang bernama:
 - Lestijani Binti Matdjalal alias Mat Djalal, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Kidul 2/9, RT.003/RW.004, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Hardian Bin Suyanto alias Soejanto, umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Guru, Tempat kediaman di Jalan Sumbersekar GG Wijaya Kusuma, RT.003/RW,005, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten/Kota Malang, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Soehadati alias Soehadati Binti H. Dahlan semasa hidupnya menikah dengan Matdjalal alias Mat Djalal pada tanggal 18 April 1959 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, bernama :
 - a. Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal;
 - b. Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal;
 - c. Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal;
 - d. Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal;
 - e. Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal;
2. Bahwa pada tanggal 03 November 2021 Pewaris / Soehadati alias Soehadati Binti H. Dahlan telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama H. Dahlan meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Juli 1950, dan ibu kandungnya yang bernama Hj. Asiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 Agustus 1955 dan demikian pula suaminya yang bernama Matdjalal alias Mat Djalal Bin Fajar telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07 Oktober 2000;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan adalah :

- a. Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- b. Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- c. Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- d. Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- e. Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa semasa hidup anak pewaris yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal menikah dengan Suyanto alias Soejanto Bin Warsono pada tanggal 27 September 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hardian Bin Suyanto alias Soejanto, dan kemudian bercerai pada tanggal 23 Januari 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0375/AC/2014/PA. Kab Mlg;

6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 anak pewaris yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia karena sakit;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari anak pewaris yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal adalah:

- Hardian Bin Suyanto alias Soejanto (Sebagai Anak Kandung);

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah beserta bangunan yang beralamat di Jalan Bulak Banteng Kidul 2/9, RT.003/RW.004, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H.

Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 2021 adalah :

- 2.1. Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- 2.2. Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- 2.3. Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- 2.4. Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);
- 2.5. Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal (Sebagai Anak Kandung);

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 adalah :

- 3.1. Hardian Bin Suyanto alias Soejanto (Sebagai Anak Kandung);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Widodo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widodo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widodo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Denik Indriyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hari Wijayanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Denik Indriyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lestijani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lestijani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Lestijani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hardian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hardian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Hardian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Akta Cerai atas nama Endang Lestari dengan Suyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhadati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Matdjalal, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endang Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denik Indriyani yang menyatakan bahwa Mat Djalal dan Suhadati telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denik Indriyani yang menyatakan bahwa Suhadati telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denik Indriyani yang menyatakan bahwa Mat Djalal telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denik Indriyani yang menyatakan bahwa Aisyah telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denik Indriyani yang menyatakan bahwa H. Ridwan telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denik Indriyani yang menyatakan bahwa Listijani merupakan kakak kandungnya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Nomor 1872/Pdt.P/2022/PA.Sby atas nama Denik Indriyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mustofa bin Suratman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Kidul 9/9-A RT 003 RW 004 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal;
- Bahwa, Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Matdjalal alias Mat Djalal serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal, Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal, Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal, Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal, dan Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal;
- Bahwa, suami Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang bernama Matdjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Oktober 2000;
- Bahwa, kemudian anak kandung pertama Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Matdjalal alias Mat Djalal yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa, Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suyanto alias Soejanto Bin Warsono, dan dikaruniai seorang anak bernama Hardian Bin Suyanto alias Soejanto, lalu keduanya telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung pertama Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Matdjalal alias Mat Djalal yang bernama Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal saat ini menderita penyakit epilepsy, sehingga saat ini kondisi kejiwaannya terganggu dan sering tidak terkontrol;
- Bahwa, almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang bernama H. Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950, sedangkan ibu kandung Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan bernama Hj. Aisyah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1955;
 - Bahwa, ayah kandung Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal yang bernama Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2000, sedangkan ibu kandung Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal bernama Suhadati alias Soehadati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2021;
 - Bahwa, saksi tahu Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal serta Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal;
2. Nama Hafiatun bin Usman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Kidul 2/5 RT 003 RW 004 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal;
 - Bahwa, Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Matdjalal alias Mat Djalal serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal, Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal, Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal,

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal, dan Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal;

- Bahwa, suami Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang bernama Matdjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Oktober 2000;

- Bahwa, kemudian anak kandung pertama Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Matdjalal alias Mat Djalal yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022;

- Bahwa, Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suyanto alias Soejanto Bin Warsono, dan dikaruniai seorang anak bernama Hardian Bin Suyanto alias Soejanto, lalu keduanya telah bercerai pada tahun 2014;

- Bahwa, setahu saksi, anak kandung pertama Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Matdjalal alias Mat Djalal yang bernama Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal saat ini menderita penyakit epilepsy, sehingga saat ini kondisi kejiwaannya terganggu dan sering tidak terkontrol;

- Bahwa, almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang bernama H. Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950, sedangkan ibu kandung Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan bernama Hj. Aisyah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1955;

- Bahwa, ayah kandung Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal yang bernama Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2000, sedangkan ibu kandung Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal bernama Suhadati alias Soehadati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2021;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal serta Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal (anak kandung perempuan), Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal (sebagai anak kandung perempuan), Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal (anak kandung laki-laki), Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal (sebagai anak kandung laki-laki), dan Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 03 November 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon IV yang bernama Hardian Bin Suyanto alias Soejanto (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta sebelum meninggal dunia almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.26, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Matdjalal alias Mat Djalal serta

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal, Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal, Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal, Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal, dan Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal;

- Bahwa, suami Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang bernama Matdjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Oktober 2000;

- Bahwa, anak kandung pertama Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Matdjalal alias Mat Djalal yang bernama Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022;

- Bahwa, Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suyanto alias Soejanto Bin Warsono, dan dikaruniai seorang anak bernama Hardian Bin Suyanto alias Soejanto, lalu keduanya telah bercerai pada tahun 2014;

- Bahwa, anak kandung pertama Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Matdjalal alias Mat Djalal yang bernama Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal saat ini menderita penyakit epilepsy, sehingga saat ini kondisi kejiwaannya terganggu dan sering tidak terkontrol;

- Bahwa, almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang bernama H. Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950, sedangkan ibu kandung Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan bernama Hj. Aisyah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1955;

- Bahwa, ayah kandung Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal yang bernama Madjalal alias Mat Djalal telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2000, sedangkan ibu kandung Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal bernama Suhadati alias Soehadati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2021;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal serta Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan dan almarhumah Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Suhadati alias Soehadati Binti H. Dahlan yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2021 adalah :
 - 2.1. Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.2. Lestijani Binti Madjalal alias Mat Djalal, sebagai sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Widodo Bin Madjalal alias Mat Djalal, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Santoso Bin Madjalal alias Mat Djalal, sebagai sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Denik Indriyani Binti Madjalal alias Mat Djalal, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Endang Lestari Binti Madjalal alias Mat Djalal yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 adalah :
 - 3.1. Hardian Bin Suyanto alias Soejanto, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	915.000,-

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)